



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. P. BECCE, tempat tanggal lahir Wakka, 31 Desember 1942, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SR, alamat Jalan Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMIRUDDIN, S.H.** dan **LENING, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Advokat Samiruddin, SH. & Partner yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 62 Panroko, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 43/Pendf/SK/Pdt/2022 pada tanggal 5 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N:

SITTI SAKINAH, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD IDRUS, S.H.** dan **AIDIL, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara Aidil, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Lembu, Kompleks Panre Bessie, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 43/Pendf/SK/Pdt/2022 pada tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Sebidang Tanah Sawah yang diperoleh pada tahun 1970 dari Orangtuanya yang bernama BARRI MATTOREANG (Almarhumah) yang luasnya 0,95 HA. (*nol koma sembilan puluh lima are hekto are*) yang terletak di Jalan Kampung Baru, Dusun Wakka, Desa Tadang PaliE, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Gambar / Sketsa situasi dan nama Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BARRI MATTOREANG yang masih terdaftar di Kantor Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan No. Persil 122 SI;
2. Bahwa setelah Penggugat memperoleh Tanah Sawah tersebut dari dari Orangtuanya yang bernama BARRI MATTOREANG (Almarhumah), lalu Penggugat menikah dengan seorang Lelaki yang bernama H. SELLE, yang melahirkan 7 (tujuh) Orang Anak diantaranya :
 - 1) DJUNAEDI alias JUNAEDI (Almarhum);
 - 2) MARIATI;
 - 3) SUNNANG;
 - 4) JUFRI;
 - 5) JAMALUDDIN;
 - 6) Hj. NADIRAH;
 - 7) TASMIAH;
3. Bahwa sebagian Sebidang Tanah Sawah milik Penggugat tersebut, yang diperoleh pada tahun 1970 dari Orang Tuanya yang bernama BARRI MATTOREANG (Almarhumah) yang menjadi Objek Sengketa, yang terletak di Jalan Kampung Baru, Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang luasnya 0,95 HA. (*nol koma sembilan puluh lima hekto are*), sesuai dengan Gambar / Sketsa Situasi dan Nama Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BARRI MATTOREANG yang masih terdaftar di Kantor Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Dengan Nomor Persil 122 SI, awalnya Dikuasai dan Digarap oleh Anak Penggugat pada tahun 2003 yang bernama Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI yang Meninggal Dunia pada

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2021 di Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;

4. Bahwa kemudian setelah meninggalnya Anak Penggugat yang bernama Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI pada tanggal 18 Agustus 2021 di Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, maka Sebidang Tanah Sawah milik Penggugat yang diperoleh dari Orang Tuanya yang bernama BARRI MATTOREANG (Almarhumah) pada tahun 1970, telah beralih dan dikuasai oleh Tergugat yang merupakan Istri dari Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI;
5. Bahwa pada tahun 2004 Anak Penggugat yang bernama Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 di Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang merupakan Suami Tergugat telah melakukan Perubahan PBB atas nama BARRI MATTOREANG menjadi DJUNAEDI alias JUNAEDI dengan N.O.P. : 73.15.060.001.006.0053.0, Atas Nama DJUNAEDI, yang merupakan Suami dari Tergugat tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari Penggugat;
6. Bahwa setelah Meninggalnya Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI pada tanggal 18 Agustus 2021 di Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, maka Sebidang Tanah Sawah Milik Penggugat yang diperoleh dari Orang Tuanya yang bernama BARRI MATTOREANG (Almarhumah) pada Tahun 1970 yang terletak di Jalan Kampung Baru, Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang luas 0,95 (*nol koma sembilan puluh lima hekto are*), sesuai dengan Gambar / Sketsa Situasi dan Nama Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BARRI MATTOREANG yang masih terdapat di Kantor Desa Tadang Palie Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, dengan No. Persil 122 SI, yang menjadi Objek Sengketa telah dikuasai oleh Tergugat yang merupakan Istri dari Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI yang Meninggal Dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 di Cempa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. MANDJA TAMMALABBA;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik MUSTAPA TAMMALABBA;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PODDING;
 - Sebelah Barat : Jalan Tani;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI yang menggarap Tanah Sawah yang merupakan Suami dari Tergugat, Penggugat beberapa kali menghubungi secara Kekeluargaan meminta kepada Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI semasa hidupnya maupun Tergugat yang merupakan Istri dari Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI tersebut di atas, agar meninggalkan Objek Sengketa Milik Penggugat tersebut di atas. Oleh karena Penggugat sudah mau menggunakan Tanah Sawah untuk digarap kembali, akan tetapi Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI semasa hidupnya maupun Tergugat yang merupakan Istri dari Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI, tidak mau meninggalkan Objek Sengketa dengan berbagai alasan. Bahkan Penggugat meminta bantuan Aparat Pemerintah setempat dalam hal ini Kantor Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, agar Tergugat yang merupakan Istri dari Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI dapat menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat yang merupakan Istri dari Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI Menolak untuk Menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat, sehingga Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Perdata kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk dapat menyelesaikan Hukum secara tuntas;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat yang merupakan Istri dari Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI yang mengambil alih Objek Sengketa Tanah Sawah milik Penggugat sepanjang Tergugat tidak mengakui Objek Sengketa adalah Milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa apabila di kemudian hari dan atau dalam penguasaan Objek Sengketa yang dimaksud timbul surat-surat yang dibuat oleh Tergugat, maka segala Surat-surat tersebut sepanjang berhubungan dengan Objek Sengketa tidak mengingat menurut Hukum, sebab yang berhak terhadap Objek Sengketa adalah Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga berdasarkan dan berlandaskan hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utus, sempurna, tanpa beban apapun di atasnya;
11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan jangan sampai memindahtangankan Objek Sengketa kepada Orang lain atau pihak ketiga, maka untuk mencegah Perbuatan Tergugat, Penggugat memohon kepada

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili dan memutuskan perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservator beslaag*), terhadap Objek Sengketa yang dimaksud;

12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak ilusoir (sia-sia) dan Tergugat juga dapat mentaati putusan dalam perkara ini *in casu*, maka sudah selayaknya Tergugat untuk dihukum dengan uang paksa (*dwangsom*) berupa Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dibayar kepada Penggugat setiap harinya, apabila terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada yang upaya hukum dari Tergugat;

Berdasarkan atas uraian gugatan Penggugat tersebut di atas, maka beralasan hukum kiranya Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang menerima dan memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pinrang adalah Sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah Pemilik Sah Atas sebidang Tanah Sawah yang diperoleh dari Orang Tuanya yang bernama BARRI MATTOREANG (Almarhumah) pada tahun 1970, yang terletak di Jalan Kampung Baru, Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang Luasnya 0,95 HA (*nol koma sembilan puluh lima hekto are*), sesuai dengan Gambar / Sketsa Situasi dan Nama Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BARRI MATTOREANG, yang masih terdaftar di Kantor Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan No. Persil 122 SI, yang menjadi Objek Sengketa, telah dikuasai Tergugat yang merupakan Istri dari Almarhum DJUNAEDI alias JUNAEDI yang meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021, Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. MANDJA TAMMALABBA;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik MUSTAPA TAMMALABBA;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PODDING;
 - Sebelah Barat : Jalan Tani;
4. Menyatakan menurut perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menyatakan apabila di kemudian hari dan atau penguasaannya Objek Sengketa yang dimaksud timbul surat-surat yang dibuat oleh Tergugat, maka segala surat-surat tersebut sepanjang berhubungan dengan Objek Sengketa tidak mengikat menurut hukum;
 6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh haknya daripadanya untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
 9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Namun apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hilda Tri Ayudia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara eletronik;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah semua dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya;

EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa, sebagaimana diketahui, surat gugatan merupakan dasar bagi hakim, untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata, oleh karena itu surat gugatan haruslah sempurna atau tidak cacat hukum serta diajukan melalui pengadilan yang berwenang (memiliki kompetensi) untuk itu, baik ***kompetensi absolut*** atau ***kompetensi relatif***;
2. Bahwa, dalam perkara a quo, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, sebagaimana perihal dalam surat gugatan Penggugat adalah "**Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**", akan tetapi setelah Tergugat membaca, mencermati dan memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatan (*posita*) maupun tuntutan yang diajukan oleh Penggugat (*petitum*), gugatan Penggugat lebih mencerminkan pada gugatan tentang **sengketa waris**, antara Penggugat dengan Almarhum Djunaedi (Anak Penggugat) serta Tergugat (Istri Almarhum Djunaedi) atas **harta peninggalan (harta warisan)** yang nota bene baik Penggugat maupun Tergugat (para pihak) beragama Islam;
1. Bahwa, apabila Penggugat konsisten dengan perihal atau titel gugatannya (in casu : "**Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**"), secara teoritis, normatif maupun praktek peradilan, dalam menyusun dalil-dalil gugatan (*posita*) Penggugat wajib menguraikan secara jelas, tegas dan terperinci tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawanhukum yang merugikan Penggugat, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata; Akan tetapi dalam kenyataannya dari keseluruhan dalil gugatan (*posita*) Penggugat tidak terdapat satupun *posita* yang menguraikan tentang perbuatan melawan hukum, maka menurut hemat Tergugat sengketa



yang terjadi dalam perkara a quo, antara Penggugat dan Tergugat adalah **sengketa waris atas harta peninggalan (warisan)**;

2. Bahwa, oleh karena dalam perkara a quo gugatan Penggugat tidak termasuk dan karenanya bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, melainkan lebih mencerminkan tentang sengketa harta peninggalan (warisan), antara Penggugat dan Tergugat (Para Pihak) yang nota bene para pihak tersebut beragama Islam, maka menurut hukum *Pengadilan Negeri Pinrang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, melainkan menjadi wewenang mutlak atau kompetensi absolut Pengadilan Agama Lumajang, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang secara tegas menyatakan bahwa : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris;*
3. Bahwa, di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b tersebut **yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;**

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

4. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menarik Saudara Ibrahim yang ikut mengelola objek perkara adalah termasuk kurang pihak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 437/K/Sip/1973 Tanggal 09 Desember 1975 “Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
5. Bahwa dalam suatu perkara haruslah tuntas keseluruhan (uitgematch) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, sehingga secara yuridis formil, gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan



pihak sehingga mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBELL)

6. Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah didasarkan adanya kerugian yang timbul dan jika kerugian tersebut berupa kerugian materiil, maka kerugian tersebut haruslah dapat terukur dengan jelas. Dalam gugatan aquo Penggugat tidak dapat mendeskripsikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat dan juga tidak dapat menjelaskan bentuk kerugian riil yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
7. Bahwa Begitu juga, kekaburan gugatan terletak pada batas-batas yang dikemukakan oleh Penggugat keliru. Faktanya adalah :
Sebelah Utara : Sawah Mandja Tammalabba
Sebelah Timur : Sawah Mustapa Tamalabba
Sebelah Selatan : Sawah Saripuddin/Pudding
Sebelah Barat : Saluran Pembuangan
Dari uraian pasal tersebut untuk dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan tertentu apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau bukan maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Adanya perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut mengandung kesalahan atau melawan hukum;
 - c. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
 - d. Adanya hubungan causal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian.
8. Bahwa penerapan unsur perbuatan melawan hukum haruslah bersifat kumulatif dan bukan alternatif, sehingga satu saja unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, maka pada perkara tersebut tidak dapat diputus atas dasar perbuatan melawan hukum. Karena Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dimaksud mengakibatkan substansi gugatan menjadi kabur / tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan keras dalil gugatan poin 1,3,4,dan 6 yang pada intinya mengemukakan objek sengketa tersebut milik Penggugat berdasarkan Sketsa/Gambar situasi dengan nomor persil 122 SI Desa Tadang Palie. Perlu tergugat jelaskan agar dipahami bersama bahwa Sketsa/Gambar situasi bukanlah bukti autentik kepemilikan hak atas tanah melainkan peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak. Sejatinya Penggugat harus membuktikan kepemilikan hak atas tanah berdasarkan akta Autentik. Bukti kepemilikan yang sah dari penguasaan tanah secara fisik adalah Sertifikat Hak Milik. Penggugat terkesan ingin mengaburkan fakta-fakta hukum dengan justifikasi sesat kepemilikan hak atas objek sengketa berdasarkan Sketsa/Gambar situasi Desa Tadang Palie.
4. Bahwa pada Gugatan Penggugat Poin 7,8,dan 9, adalah dalil yang sangat keliru. Perlu ditegaskan bahwa Almarhum Djunaedi dalam menguasai objek perkara adalah dengan cara membeli dari pamannya yang notabene merupakan saudara kandung dari Penggugat. Sehingga SPPT dengan nama Djunaedi adalah hal yang sangat wajar. Apalagi SPPT atas nama Djunaedi sudah lama berlaku. Pertanyaannya adalah, kenapa Penggugat baru sangat ngotot mengejar objek perkara setelah Djunaedi meninggal dunia. Kemudian perlu Tergugat pertegas, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ditenggarai oleh pihak ketiga dan bukan atas keinginan Penggugat sendiri. Hal ini terbukti pada mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pinrang. Penggugat dinyatakan sudah pikun. Artinya, langkah Penggugat dalam menggugat sudah pasti bisa dipertanyakan akan adanya pihak ketiga yang dicurigai mempengaruhi Penggugat;
5. Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 11, yang pada intinya ingin meletakkan Sita Jaminan adalah dalil yang perlu dengan keras ditolak sebab permohonan sita jaminan yang tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan hukum sama sekali karena faktanya Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat akan menyerahkan objek sengketa tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 121/K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972 Jo. Nomor 597/K/Sip/1983 Tanggal 8

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin



Mei 1984. Hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang secara tegas menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan sita jaminan, haruslah terlebih dahulu diadakan penelitian tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan Pemohon. Selain itu, ahli hukum acara perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” Terbitan Sinar Grafika, halaman 289 secara tegas menyebutkan bahwa kekhawatiran atau persangkaan TERGUGAT akan menggelapkan harta kekayaannya haruslah nyata dan beralasan secara objektif dimana Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung dan paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang – barangnya guna menghindari gugatan.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan Yang Diletakkan sah dan berharga;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, kemudian Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, kemudian Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Desember 2022 yang pada

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin



pokoknya menguatkan dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Gambar/Skets Situasi Persil Nomor 122 SI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUSAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait permasalahan tanah sawah yang terletak di Jalan Kampung Baru, Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas 9.500 M² (sembilan ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. MANDJA TAMMALABBA;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik MUSTAPA TAMMALABBA;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PODDING;
 - Sebelah Barat : Jalan Tani;
- Bahwa tanah sawah tersebut adalah milik Penggugat yang ia dapatkan dari warisan orang tuanya bernama Barri Matoreang pada sekitar tahun 1970 an sebelum Penggugat menikah dengan suaminya yang bernama Haji Selle;
- Bahwa Barri Matoreang mendapatkan tanah tersebut dengan cara dibeli dari seorang bernama Pattarai;
- Bahwa Saksi tinggal di kampung Wakka sejak tahun 1985 kemudian pada tahun 1987 Saksi menjadi perangkat Desa yang bertugas mendampingi Kepala Desa untuk melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa kemudian Saksi menjadi Kepala Dusun Wakka pada tahun 2005 dan menjadi Kepala Desa Tadang Palie pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2003 Almarhum Djunaedi yang merupakan anak tertua Penggugat dipercaya oleh Penggugat untuk mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 2004 dilakukan pendataan ulang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Parepare yang mana pada saat itu Almarhum Djunaedi yang sedang menggarap tanah sawah tersebut mendaftarkan namanya untuk dicantumkan pada SPPT PBB namun Djunaedi menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik ibunya, yaitu Penggugat;
- Bahwa sebelumnya pajak atas tanah tersebut terdaftar atas nama Barri Matoreang berdasarkan persil yang ada pada Kantor Desa Tadang Palie;
- Bahwa selama tanah sawah tersebut dikelola oleh Almarhum Djunaedi hasil dari tanah sawah tersebut diberikan Almarhum Djunaedi kepada Penggugat, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi diberitahu oleh Almarhum Djunaedi semasa hidupnya;
- Bahwa sebelum tanah sawah tersebut dikelola oleh Almarhum Djunaedi, tanah sawah tersebut dikelola sendiri oleh Penggugat dan Haji Selle, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat baru mengetahui jika SPPT PBB atas tanah sawah tersebut terdaftar atas nama Almarhum Djunaedi pada saat Penggugat dan anak-anak Penggugat selesai membagi harta warisan Almarhum Haji Selle yang merupakan suami Penggugat pada tahun 2017;
- Bahwa setelah Penggugat dan anak-anak Penggugat selesai membagi harta warisan Almarhum Haji Selle pada tahun 2017, Penggugat berkeinginan membagi harta miliknya kepada anak-anaknya termasuk tanah obyek sengketa namun Almarhum Djunaedi berkeberatan atas hal tersebut karena merasa tanah obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan SPPT PBB yang terdaftar atas namanya, Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tadang Palie;
- Bahwa Barri Matoreang memiliki tanah lain di dekat tanah obyek sengketa dengan luas 5.700 M² (sembilan ribu lima ratus meter persegi) yang telah diwariskan kepada anaknya yang bernama Djunaedi yang merupakan kakak kandung Penggugat dan paman dari suami Tergugat yaitu Almarhum Djunaedi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Djunaedi pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tanah sawah milik pamannya yang bernama Djunaedi tersebut telah dibeli olehnya;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Almarhum Djunaedi tersebut bukan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Almarhum Djunaedi meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat yang merupakan istri dari Almarhum Djunaedi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah terjadi jual beli atas tanah obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi AMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait permasalahan tanah sawah yang terletak di Jalan Kampung Baru, Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas 9.500 M² (sembilan ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. MANDJA TAMMALABBA;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik MUSTAPA TAMMALABBA;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PODDING;
 - Sebelah Barat : Jalan Tani;
- Bahwa tanah sawah tersebut adalah milik Penggugat yang ia dapatkan dari warisan orang tuanya bernama Barri Matoreang pada sekitar tahun 1970 an sebelum Penggugat menikah dengan suaminya yang bernama Haji Selle;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum Almarhum Djunaedi meninggal pada tahun 2021, tanah obyek sengketa dikelola oleh Almarhum Djunaedi;
- Bahwa pada saat mengelola tanah obyek sengketa Almarhum Djunaedi sering memanggil Saksi untuk membantunya memupuk padi di tanah

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa, pada saat Saksi membantu Almarhum Djuneadi mengelola tanah obyek sengketa, Almarhum Djunaedi pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;

- Bahwa selama tanah sawah tersebut dikelola oleh Almarhum Djunaedi hasil dari tanah sawah tersebut diberikan Almarhum Djuneadi kepada Penggugat, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi diberitahu oleh Almarhum Djunaedi semasa hidupnya;
- Bahwa terakhir kali Saksi membantu Almarhum Djunaedi mengelola tanah obyek sengketa adalah tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah terjadi jual beli atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pembagian atau hibah atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat yang terkait dengan obyek sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP: 73.15.060.001.006-0053.0 Tahun 2022 Kampung Wakka Baru, Tadangpalie, Cempa, Pinrang atas nama Djunaedi, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Fotokopi hasil cetak Catatan Sejarah Wajib Pajak NOP: 73.15.060.001.006-0053.0 Tahun 2022 Kampung Wakka Baru, Tadangpalie, Cempa, Pinrang atas nama Djunaedi, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Fotokopi Daftar Ketetapan Pajak Tahun 2022, Propinsi Sulawesi Selatan, Dati II : Pinrang, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD JABIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin



- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait permasalahan tanah sawah yang terletak di Jalan Kampung Baru, Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas 9.500 M² (sembilan ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. MANDJA TAMMALABBA;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik MUSTAPA TAMMALABBA;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PODDING;
 - Sebelah Barat : Jalan Tani;
- Bahwa Saksi mengelola tanah sawah yang terletak di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Almarhum Junaedi yang diperoleh dengan cara membeli dari pamannya pada sekita tahun 90 an, Saksi mengetahui hal tersebut karena Almarhum Djunaedi pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui, selain objek yang sedang disengketakan, Almarhum Djunaedi juga menggarap sawah yang ada disebelah objek sengketa seluas 50 Are yang juga didapat dari pembelian ke pamannya;
- Bahwa selama Almarhum Djunaedi menggarap sawah obyek sengketa, hasil dari tanah obyek sengketa tersebut dibagi antara Almarhum Djunaedi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat yang terkait dengan tanah obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Hj. NURSIHAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Ipar Penggugat karena Saksi merupakan istri dari Umar Djunaedi yang merupakan saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat berupa bibi dan keponakan semenda;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi yaitu Umar Djunaedi telah menjual tanah sawahnya kepada Almarhum Djunaedi namun Saksi tidak



mengetahui dimana letak tanah sawah itu dan berapa luas tanah sawah tersebut, Saksi juga sudah lupa berapa harganya pada waktu itu;

- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada sekitar tahun 80 an, pada saat itu jual beli dilakukan antara suami Saksi dan Almarhum Djunaedi dengan disaksikan oleh Saksi dan Tergugat;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat bahwa tanah tersebut sekarang adalah tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Barri Matoreang mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Wakarru, Umar Djunaedi, Djunaedi, Hj. Becce dan Puang Galelbe;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi RATNA JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Djunaedi yang merupakan saudara kandung dari Penggugat dan paman dari Almarhum Djunaedi (Suami Tergugat);
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah sawah milik Djunaedi, Ayah Saksi telah dijual kepada Almarhum Djunaedi namun Saksi tidak mengetahui letak tanah sawah itu dan berapa luas tanah sawah tersebut, Saksi juga tidak mengetahui berapa harganya pada waktu itu;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar mengenai hal tersebut pada saat Ayah Saksi yang bernama Djunaedi bercerita kepada Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat bahwa tanah tersebut sekarang adalah tanah yang menjadi obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian kepada Majelis Hakim mengenai obyek sengketa dan batas-batasnya, maka pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat dan dengan melihat sendiri keadaan di lapangan, diperoleh fakta bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah sawah di Jalan Kampung Baru, Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan luas 9.500 M² (sembilan ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Menurut Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. MANDJA TAMMALABBA;
- Sebelah Timur : Tanah Milik MUSTAPA TAMMALABBA;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PODDING;
- Sebelah Barat : Jalan Tani;

Menurut Tergugat:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. MANDJA TAMMALABBA;
- Sebelah Timur : Tanah Milik MUSTAPA TAMMALABBA;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PODDING;
- Sebelah Barat : Saluran pembuangan;

Keberadaan letak obyek sengketa tersebut di atas telah diakui oleh Para Pihak, namun ada perbedaan batas antara Penggugat dan Tergugat utamanya batas sebelah barat obyek sengketa yang menurut Penggugat berbatasan dengan jalan tani sedangkan menurut Tergugat berbatasan dengan saluran pembuangan, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini seperti apa yang tergambar dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat, pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat keberatan dengan tindakan Tergugat yang menguasai obyek sengketa sehingga oleh karena tindakan Tergugat itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pinrang tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat pada pokoknya berisi mengenai sengketa pewarisan di antara pihak-pihak yang beragama Islam sehingga menurut Tergugat, Pengadilan Agama Pinrang lah yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili tersebut, Majelis Hakim telah menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili *a quo* dan telah memutuskan Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan Penggugat sebagaimana telah diputuskan dalam putusan sela tanggal 2 Januari 2023 yang telah diucapkan sebelum adanya putusan ini, oleh karena itu segala pertimbangan Majelis Hakim yang termuat dalam putusan sela *a quo* dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menggugat Ibrahim sebagai orang yang ikut mengelola obyek sengketa, terhadap eksepsi Tergugat tersebut dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa mengikutsertakan pihak-pihak dalam gugatannya adalah mutlak sepenuhnya hak dari Penggugat, kemudian atas replik Penggugat tersebut dalam dupliknya Tergugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya menguatkan dalil jawabannya mengenai eksepsi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat lah yang menguasai obyek sengketa *a quo* sedangkan pihak yang bernama Ibrahim sebagaimana dimaksud Tergugat dalam jawabannya tidak pernah terungkap sebagai pihak yang menguasai atau ikut menguasai obyek sengketa, demikian hal nya dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan diketahui bahwa Tergugat lah yang saat ini menguasai obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat selain Tergugat yang dimaksud telah menguasai obyek sengketa dalam perkara ini maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak bisa secara jelas menguraikan mengenai perbuatan melawan



hukum yang dilakukan Tergugat serta hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan tersebut, Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat telah salah menyebutkan batas-batas obyek sengketa utamanya batas sebelah barat yang mana Penggugat menyebutkan jalan tani sedangkan menurut Tergugat batas sebelah barat obyek sengketa adalah saluran pembuangan, terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan replik yang selanjutnya terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya kedua belah pihak saling menguatkan dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, setelah membaca, mencermati dan memperhatikan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai wujud perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat telah dilakukan secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat perihal terbukti atau tidaknya hal tersebut merupakan materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penyebutan batas-batas obyek sengketa utamanya batas sebelah barat yang mana Penggugat menyebutkan jalan tani sedangkan menurut Tergugat batas sebelah barat obyek sengketa adalah saluran pembuangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah diketahui bahwa batas sebelah barat obyek sengketa adalah benar berupa jalan tani, kemudian jika dilihat secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang substansif mengenai obyek sengketa yang dimaksud antara Penggugat dan Tergugat yang mana dalam pemeriksaan setempat telah diketahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat menunjukan sebidang tanah sawah yang sama persis berikut batas-batas dan luasnya sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil-dalil dalam materi eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat harus lah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang diperoleh pada tahun 1970 dari orangtuanya yang bernama Barri Matoreang (Almarhumah) yang terletak di Jalan Kampung Baru, Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas 9.500 M² (sembilan ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. MANDJA TAMMALABBA;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik MUSTAPA TAMMALABBA;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PODDING;
 - Sebelah Barat : Jalan Tani;sesuai dengan gambar/sketsa situasi dan nama wajib pajak bumi dan bangunan atas nama Barri Matoreang dengan nomor persil 122 SI Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, tanah tersebut menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa setelah memperoleh tanah tersebut, Penggugat menikah dengan seorang lelaki bernama Haji Selle dan melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 - Djunaedi Alias Junaedi (Almarhum);
 - Mariati;
 - Sunnang;
 - Jufri;
 - Jamaluddin;
 - Hj. Nadirah;
 - Tasmiah;
- Bahwa pada tahun 2003 tanah tersebut dikelola oleh anak Penggugat yang bernama Djunaedi (Almarhum), kemudian pada tahun 2004 Djunaedi (Almarhum) telah melakukan perubahan nama wajib pajak bumi dan bangunan yang semula atas nama Barri Matoreang menjadi Djunaedi Alias Junaedi tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari Penggugat;
- Bahwa setelah Djunaedi (Almarhum) meninggal pada tanggal 18 Agustus 2021 di Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa



Kabupaten Pinrang, tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat yang merupakan istri dari Djunaedi (Almarhum);

- Bahwa pada saat Djunaedi (Almarhum) masih hidup, Penggugat sempat memintanya untuk tidak lagi mengelola tanah obyek sengketa namun permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh Djunaedi (Almarhum) dan Tergugat sebagai istrinya, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pinrang dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang sampai saat ini menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mendalilkan ia lah yang paling berhak atas obyek sengketa karena suami Tergugat, yaitu Djunaedi (Almarhum) telah membeli tanah obyek sengketa tersebut dari pamannya yang notabene merupakan saudara kandung dari Penggugat, sehingga wajar apabila Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut terdaftar atas nama Djunaedi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Jalan Kampung Baru, Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas 9.500 M² (sembilan ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. MANDJA TAMMALABBA;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik MUSTAPA TAMMALABBA;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PODDING;
 - Sebelah Barat : Jalan Tani;
- Obyek sengketa tersebut awalnya adalah milik Barri Matoreang yang merupakan orang tua Penggugat dan Nenek dari Almarhum Djunaedi yang merupakan suami Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena Penggugat mendalilkan bahwa ia lah pihak yang paling



berhak atas sebidang tanah sawah tersebut yang ia dapatkan dari orang tuanya yaitu Barri Matoreang, sementara itu di sisi lain Tergugat mendalilkan bahwa ia lah pihak yang paling berhak atas obyek sengketa karena suami Tergugat yaitu Almarhum Djunaedi telah membeli tanah obyek sengketa tersebut dari pamannya yang merupakan saudara kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Haim berpendapat dalam perkara ini dapat disimpulkan beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas obyek sengketa sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Apakah benar Tergugat telah membeli tanah obyek sengketa tersebut sehingga Penggugat bukanlah pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1** berupa fotokopi Gambar/Skets Situasi Persil Nomor 122 SI;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat **T-1** berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP: 73.15.060.001.006-0053.0 Tahun 2022 Kampung Wakka Baru, Tadangpalie, Cempa, Pinrang atas nama Djunaedi, bukti surat **T-2** berupa fotokopi hasil cetak Catatan Sejarah Wajib Pajak NOP: 73.15.060.001.006-0053.0 Tahun 2022 Kampung Wakka Baru, Tadangpalie, Cempa, Pinrang atas nama Djunaedi dan bukti surat **T-3** berupa fotokopi Daftar Ketetapan Pajak Tahun 2022, Propinsi Sulawesi Selatan, Dati II : Pinrang, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bukti surat **P-1** berupa fotokopi Gambar/Skets Situasi Persil Nomor 122 SI adalah gambar letak beberapa bidang tanah dalam sebuah daerah akan tetapi tidak bisa serta merta dijadikan bukti kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah, kemudian bukti surat **T-1** berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SPPT PBB) NOP: 73.15.060.001.006-0053.0 Tahun 2022 Kampung Wakka Baru, Tadangpalie, Cempa, Pinrang atas nama Djunaedi, bukti surat **T-2** berupa fotokopi hasil cetak Catatan Sejarah Wajib Pajak NOP: 73.15.060.001.006-0053.0 Tahun 2022 Kampung Wakka Baru, Tadangpalie, Cempa, Pinrang atas nama Djunaedi dan bukti surat **T-3** berupa fotokopi Daftar Ketetapan Pajak Tahun 2022, Propinsi Sulawesi Selatan, Dati II : Pinrang, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang adalah surat pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang harus dibayar atas suatu bidang tanah namun tidak dapat pula dipandang sebagai pembuktian atas kepemilikan suatu bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak tidak dapat serta merta dipandang sebagai bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya hanya jika bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pihak sehingga dapat menimbulkan persangkaan kepada Majelis Hakim bahwa sesuatu yang didalilkan oleh Para Pihak tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi HUSAIN dan Saksi AMRAN, kemudian untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi JABIR, Saksi Hj. NURSIAH dan Saksi RATNA JUNAIDI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, keterangan Saksi HUSAIN dan Saksi AMRAN yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang didapatkan dari orang tuanya yaitu Barri Matoreang pada tahun 1970 dan Penggugat tidak pernah menjual tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi JABIR, Saksi Hj. NURSIAH dan Saksi RATNA JUNAIDI, ketiganya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Almarhum DJUNAEDI, suami Tergugat yang ia dapatkan dengan cara membeli, namun terdapat perbedaan keterangan di antara ketiganya yaitu Saksi JABIR menyatakan Almarhum Djunaedi membeli tanah obyek sengketa dari pamannya pada sekitar tahun 90 an, namun Saksi tidak mengetahui pamannya

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut atas nama siapa, sedangkan Saksi Hj. NURSIAH menerangkan bahwa Almarhum Djunaedi membeli sebidang tanah dari suaminya yaitu Umar Djunaedi pada sekitar tahun 80 an namun ia tidak mengetahui dimana letak, luas dan berapa harga jual beli atas sebidang tanah tersebut, selanjutnya Saksi RATNA JUNAIDI menerangkan bahwa Almarhum Djunaedi membeli sebidang tanah dari Ayahnya, yaitu Djunaedi, namun ia juga tidak mengetahui dimana letak, luas dan berapa harga jual beli atas sebidang tanah tersebut, Saksi Hj. NURSIAH dan Saksi RATNA JUNAIDI mengetahui bahwa tanah yang dibeli oleh Almarhum Djunaedi adalah tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa hanya dari cerita Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian keterangan antara Saksi JABIR, Saksi Hj. NURSIAH dan Saksi RATNA JUNAIDI mengenai pembelian tanah yang dilakukan oleh Almarhum Djunaedi baik terkait kepada siapa ia membeli tanah, letak, luas dan harga jual beli tanah serta kapan tanah tersebut dibeli maka keterangan Saksi-Saksi mengenai pembelian tanah yang dilakukan Almarhum Djunaedi, suami Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan kesesuaian antara keterangan Saksi HUSAIN, Saksi AMRAN dan Saksi JABIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat Almarhum Djunaedi, suami Tergugat mengelola tanah obyek sengketa, hasil dari tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga menemukan kesesuaian antara bukti surat **P-1** berupa fotokopi Gambar/Skets Situasi Persil Nomor 122 SI, bukti surat **T-1** berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP: 73.15.060.001.006-0053.0 Tahun 2022 Kampung Wakka Baru, Tadangpalie, Cempa, Pinrang atas nama Djunaedi, bukti surat **T-2** berupa fotokopi hasil cetak Catatan Sejarah Wajib Pajak NOP: 73.15.060.001.006-0053.0 Tahun 2022 Kampung Wakka Baru, Tadangpalie, Cempa, Pinrang atas nama Djunaedi dan bukti surat **T-3** berupa fotokopi Daftar Ketetapan Pajak Tahun 2022, Propinsi Sulawesi Selatan, Dati II : Pinrang, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan keterangan Saksi HUSAIN yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai perangkat Desa yang bertugas mendampingi Kepala Desa untuk melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan sejak tahun 1987 yang kemudian menjadi Kepala Dusun Wakka pada tahun 2005 dan menjadi Kepala Desa Tadang Palie pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 ia mengetahui bahwa awalnya pajak bumi dan bangunan atas tanah obyek sengketa terdaftar atas nama Barri Matoreang kemudian pada tahun 2004 dilakukan pendataan ulang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Parepare yang mana pada saat itu Almarhum Djunaedi yang sedang menggarap tanah sawah tersebut mendaftarkan namanya untuk dicantumkan pada SPPT PBB namun Djunaedi menyampaikan kepada Saksi HUSAIN bahwa tanah tersebut adalah milik ibunya, yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang didapatkan dari orang tuanya yaitu Barri Matoreang pada tahun 1970, Penggugat menyuruh anak kandungnya yang bernama Djunaedi Alias Junaedi (Almarhum) untuk mengelola tanah obyek sengketa tersebut yang mana hasil dari tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat tidak pernah menjual tanah obyek sengketa tersebut, tentang adanya perbuatan nama wajib pajak bumi dan bangunan atas tanah obyek sengketa itu disebabkan karena pendataan ulang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Parepare yang mana pada saat itu Almarhum Djunaedi yang sedang menggarap tanah sawah itu mendaftarkan namanya untuk dicantumkan pada SPPT PBB, hal tersebut bukan berarti serta merta dapat membuktikan adanya peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Penggugat kepada Almarhum Djunaedi, suami Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas obyek sengketa dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa ia telah membeli tanah obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas obyek sengketa maka petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan apakah Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimohonkan dalam petitum Penggugat angka 4;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setidaknya mempunyai 4 (empat) unsur yaitu : adanya perbuatan melawan hukum; adanya kesalahan; adanya kerugian; dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pihak yang paling berhak atas obyek sengketa adalah Penggugat namun pada kenyataannya saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya penguasaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat maka hal tersebut menghalangi Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk melaksanakan hak nya atas obyek sengketa *a quo*, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan dan menyebabkan timbulnya kerugian Penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa, selanjutnya dengan dinyatakan Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka secara yuridis harus ditentukan apabila di kemudian hari timbul surat-surat yang dibuat oleh Tergugat yang didasarkan atas penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak mengikat menurut hukum serta Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai obyek sengketa atas izin dari Tergugat harus menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara utuh, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6 menurut hukum dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas obyek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya upaya-upaya Tergugat untuk memindahtangankan obyek sengketa yang saat ini dikuasai olehnya sehingga membuat Majelis Hakim harus meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim menolak petitum angka 2 Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan, terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dengan tidak dilaksanakannya putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat akan menimbulkan kerugian pada Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan petitum Penggugat tersebut dengan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan dengan jumlah yang adil menurut perhitungan Majelis Hakim dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun banding, verzet ataupun kasasi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta mengatur bahwa syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi harus disertai dengan jaminan yang nilainya sama dengan obyek eksekusi dalam hal ini adalah obyek sengketa maka dengan tidak adanya jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan obyek sengketa sebagai syarat dikabulkannya putusan serta merta maka terhadap petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan petitum angka 9 Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini karena sudah menjadi kewajiban Para Pihak untuk tunduk dan patuh terhadap suatu Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan oleh karena itu maka akan dinyatakan pula ditolak selain dan selebihnya dari hal-hal yang dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Jalan Kampung Baru, Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas 9.500 M² (sembilan ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. MANDJA TAMMALABBA;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik MUSTAPA TAMMALABBA;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PODDING;
 - Sebelah Barat : Jalan Tani;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan apabila di kemudian hari atas penguasaan obyek sengketa yang dimaksud timbul surat-surat yang dibuat oleh Tergugat, maka segala surat-surat tersebut sepanjang berhubungan dengan obyek sengketa tidak mengikat menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek sengketa daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023 oleh kami

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Satriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hamzah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rio Satriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | : Rp 570.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : Rp1.200.000,00 |
| 6. Sumpah | : Rp 100.000,00 |
| 7. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 8. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 9. Leges | : <u>Rp 10.000,00+</u> |

Jumlah : Rp1.990.000,00

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)